



**PUTUSAN**  
**Nomor 3859/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-36/BC.06/2022, tanggal 21 Januari 2022;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific, Tower A Lantai 7, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, yang diwakili oleh Fransiskus Ruly Aryawan, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010270.47/2020/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding berpendapat bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding sangat tidak mendasar dan tidak adil, sehingga Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sengketa ini dan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) SPKTNP-326/BC/2020 Tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 Tanggal 25 Juni 2020 oleh atas nama Direktur Jenderal, Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010270.47/2020/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 tanggal 25 Juni 2020, atas nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., NPWP 01.062.049.0-092.000, beralamat sesuai NPWP di Gedung Wisma Barito Pacific, Tower A Lantai 7, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, serta alamat surel di yudi@capcx.com, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB sebagai berikut:

No.	PIB		Uraian Barang
	Nomor	Tanggal	
1	002876	10-07-18	Polymer Grade Propylene
2	003082	24-07-18	Polymer Grade Propylene
3	004877	03-12-18	Polymer Grade Propylene
4	005075	18-12-18	Polymer Grade Propylene
5	005077	18-12-18	Polymer Grade Propylene
6	005151	21-12-18	Polymer Grade Propylene
7	000101	11-01-19	Polymer Grade Propylene
8	000100	11-01-19	Polymer Grade Propylene
9	000237	18-01-19	Polymer Grade Propylene
10	000384	29-01-19	Propylene In Bulk
11	000502	12-02-19	Polymer Grade Propylene
12	000616	18-02-19	Polymer Grade Propylene
13	001220	09-04-19	Polymer Grade Propylene
14	001219	09-04-19	Polymer Grade Propylene
15	001926	14-06-19	Polymer Grade Propylene

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3859/B/PK/Pjk/2023



No.	PIB		Uraian Barang
	Nomor	Tanggal	
16	003231	07-10-19	Polymer Grade Propylene
17	003444	22-10-19	Polymer Grade Propylene
18	003610	05-11-19	Polymer Grade Propylene
19	003612	05-11-19	Polymer Grade Propylene
20	003676	11-11-19	Polymer Grade Propylene
21	000007	02-01-20	Polymer Grade Propylene
22	000243	27-01-20	Polymer Grade Propylene

Jenis barang berupa *Polymer Grade Propylene dan Propylene in Bulk*, dengan klasifikasi pos tarif 2901.22.00, pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan Mengabulkan Seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-010270.47/2020/PP/M.IXA Tahun 2021 tanggal ucap 19 Oktober 2021 tanggal kirim 26 Oktober 2021; dan
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali nomor SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020:

Uraian	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	34.936.672.000
PPN	3.493.676.000
PPh Pasal 22	873.426.000
Total	39.303.774.000

Karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi *asas ne bis vexari rule*;

Dalam hal Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juni 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sesuai Surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan LHA Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 tanggal 25 Juni 2020 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp39.303.774.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah apakah benar barang Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sesuai Surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan LHA Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 tanggal 25 Juni 2020 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp39.303.774.000,00 ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, karena dasar penerbitan LHA Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang menetapkan PIB-PIB atas importasi dari beberapa negara yang berbeda berdasarkan hasil uji laboratoris yang tidak menyebutkan pengujian atas sampel dari PIB yang mana dan hasil uji hanya berlaku untuk sampel diuji, telah membuktikan bahwa penerbitan LHA *a quo* sebagai dasar penerbitan SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020 tidak sesuai dengan asas AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karena itu, penetapan kembali Terbanding dengan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-326/BC/2020 tanggal 25 Juni 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-64/BC.092/IP/2020 tanggal 25 Juni 2020 atas importasi dengan 22 PIB yang diberitahukan berupa *Polymer Grade Propylene* dan *Propylene in Bulk* dari 5 (lima) negara yang berbeda yaitu Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, Singapore dan Brazil, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3859/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3859/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>2.500.000,00</u>

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3859/B/PK/Pjk/2023